

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena pemegang saham pengendali tidak memiliki banyak informasi akan kondisi perusahaan sehingga menyebabkan *asymmetric informasi*. Maka yang memiliki kuasa tetap pihak manajemen. Berapapun besar kepemilikan sahamnya tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Ini berarti kepemilikan pengendali bukan sebagai motivasi atau bukan tujuan untuk melakukan pengurangan laba perusahaan yang termasuk dalam tindakan agresivitas pajak yang nantinya menurunkan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan. Tinggi rendahnya jumlah kepemilikan saham pengendali tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dari hasil hipotesis tersebut maka komposisi dari dewan direksi tidak dapat menentukan tinggi atau rendahnya dari efektivitas tingkat pengawasan pada suatu perusahaan. Kemungkinan jumlah dewan direksi yang meningkat semakin memperlemah tingkat pengawasan pada perusahaan karena adanya kepentingan rapat atau kepentingan lainnya dengan para anggota dewan komisaris lainnya. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan perusahaan termasuk dalam penyajian laporan keuangan kurang di perhatikan.
3. Berdasarkan analisis, komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan otoritas jasa keuangan (POJK). Adanya komisaris independen sebagai pihak independen yang melakukan pengawasan dan mengontrol perusahaan

terutama dalam penyajian laporan keuangan termasuk penyajian beban pajak dalam laporan keuangan.

4. Hasil menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti komite audit mengawasi setiap kegiatan yang berada dalam perusahaan sehingga tindakan manajemen yang bertujuan dengan tindakan agresivitas pajak dapat ditekan dengan adanya pengawasan yang ketat.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan kepemilikan pengendali dengan kriteria berdasarkan Bapepam No: Kep-264/BL/2011 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian dengan periode tahun 2014-2017, akibatnya sampel yang digunakan menjadi terbatas.
2. Penelitian ini menunjukkan nilai adj. R square yang masih rendah dengan menggunakan variabel CETR, ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat variabel yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.
3. Penelitian ini hanya menggunakan kepemilikan pengendali, dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit sebagai variabel independen.
4. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kepemilikan pengendali, sehingga belum dapat menggambarkan konflik keagenan secara keseluruhan.
5. Penelitian ini hanya menggunakan proksi CETR sebagai pengukuran tindakan agresivitas pajak perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Menggunakan variabel independen lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.
2. Menggunakan objek penelitian selain perusahaan manufaktur, perusahaan yang tidak hanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta menggunakan periode pengamatan atau jangka waktu pengamatan yang lebih panjang.
3. Menggunakan proksi untuk pengukuran variabel agresivitas pajak yang lain seperti *Effective Tax Rate (ETR)*, dan *Book Tax Defference (BTD)* untuk membandingkan hasil penelitian dengan menggunakan proksi yang lain.
4. Secara praktis, perusahaan-perusahaan dapat lebih memperjelas peraturan, tugas serta fungsi dari dewan komisaris sehingga dapat melakukan pengawasan perusahaan secara efektif, memperjelas serta menekankan tentang pemahaman peraturan perpajakan yang tepat kepada manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku.
5. Secara akademis, penelitian ini membuktikan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh meminimalisir atau menekan tindakan agresivitas pajak menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan referensi tambahan mengenai pengaruh kepemilikan pengendali dan mekanisme *Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amril, A., Puspa, D. F., dan Fauziati, P. (2016). Pengaruh Manajemen Laba Dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013. *Jurnal Akuntansi*, Vol 7, No.1, Universitas Bung Hatta.
- Annisa, N. A., dan Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 95-189, Vol. 8, No. 2.
- Chen, S., Chen, X, Cheng, Q dan Shevlin, T (2010), Are Family Firms More Tax Aggressive than Non Family Firms? *Journal of Financial Economics*, Vol. 95, 41-61.
- Diyanty, V., Fitriasari, D., dan Masripah. (2015). Pengaruh Pemegang Saham Pengendali Terhadap Penghindaran Pajak. Medan: *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*.
- Fahriani, M., dan Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5, No. 7, Juli : Surabaya.
- Forum Pajak. (2016). IKEA Terjerat Kasus Penghindaran Pajak. Didapat dari <https://forumpajak.org/ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak/>. 10 September 2018.
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 467-496, Vol. 82: 2.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Statistics 23. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hadi, J., dan Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax and Accounting Review*. Vol. 4, No. 2.
- Hanlon, M. dan Heitzman. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 50, hal. 127-178.
- Hidayanti, A. N., dan Laksito, H. (2013). Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga Dan *Corporate Governance* Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.2, No. 2: 1-12 : Semarang.

- Jensen, M., dan Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, Vol.3 No. 4: 305-360.
- Kang dkk. (2014). The Association between Related-Party Transactions and Control- Ownership Wedge: Evidence from Korea. *Pacific-Basin Finance Journal*, hal. 272-296.
- KEP-264/BL/2011. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- KEP-643/BL/2012. Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Komite Nasional Kebijakan Governance: (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance*. Didapatkan dari <http://www.knkg-indonesia.org>. 20 maret 2018.
- La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., dan Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Around the World. *Journal of Finance*, Vol. 54, hal. 471-518.
- Maharani, I. G. A. C., dan Suardana, K. A. (2014) Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax Avoidance* Perusahaan Manufaktur. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 9 No. 2:525- 539.
- Midiastuty, P. P., Suranata, E., Indriani, R., dan Putri, S. I. (2016). Pengaruh Kepemilikan Pengendali dan Corporate Governance terhadap Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Universitas Bengkulu.
- Midiastuty, P. P., Suranata, E., dan Ramdhan, P. M. (2017). Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XX*. Universitas bengkulu : Jember. Otoritas Jasa Keuangan. (2014).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Didapatkan dari <https://www.ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Didapatkan dari <https://www.ojk.go.id>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Didapatkan dari <https://www.ojk.go.id>.

- Peraturan Menteri Negara Agraria. Kepala Badan Pertanahan Nasional. (1999) Tentang izin Lokasi nomor 2.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Didapatkan dari <https://www.ojk.go.id/id/regulasitoritas-jasa-keuangan/pertauran-ojk/Pages/>.
- Setiawan, D. A. (2017). Kini Giliran IKEA Terjerat Kasus Penghindaran Pajak. Didapat dari <https://news.ddtc.co.id/kini-giliran-ikea-terierat-kasus-penghindaran-pajak-11556>.
- Sumiyati, L. (2016). Struktur Kepemilikan, diakses 28 Agustus 2018 (<https://ilissumiyati85.blogspot.co.id/2016/12/struktur-kepemilikan>).
- Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi, M. S. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XVI* 24-27 September : Lombok.